



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN RANAH PESISIR

Jalan Ps. Balai Selasa Koto Nan IV Nagari Pelangai - Balai Selasa 25666
e-mail : camatranahpesisir@gmail.com Website : <http://ranahpesisirkec.pesisirselatankab.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR

Nomor : 400.10/4/CMT-RP/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) TINGKAT KECAMATAN RANAH PESISIR 2026

CAMAT RANAH PESISIR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026, perlu dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Ranah Pesisir;
- b. Bahwa agar pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dapat berjalan tertib, lancar, dan terkoordinasi, perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Musrenbang Kecamatan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Camat tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Musrenbang Kecamatan Ranah Pesisir Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 86 Tahun 2017, tentang RPJMD;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Pedoman Pelaksanaan Musrenbang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentuk Panitia Penyelenggara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Ranah Pesisir Tahun 2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balai Selasa
Pada Tanggal : 28 Januari 2026

C A M A T,



SYAFRIZAL, S.Sos.MAP

Pembina TK.I (IV.b)
NIP.19750403 200003 1 006

Lampiran : Keputusan Camat Ranah Pesisir
 Nomor : 400.10/4/CMT-RP/2026
 Tanggal : 28 Januari 2026
 Tentang : Susunan Panitia Penyelenggara Musrenbang Kecamatan Ranah Pesisir Tahun 2026.

No	N a m a	Jabatan dalam Tim	Ket
1.	Syafrizal, S.Sos.MAP	Pelindung	
2.	Nursyalma Sabta Dewi, Sh.M.HUM	Penanggungjawab	
3.	Asmayeti, S.Sos	Ketua	
4.	Nurwatni Osera, A.Md	Wakil Ketua	
5.	Sri Gusnengsih	Bendahara	
6.	Nesya Nadilla Rusni	Sekretaris	
7.	Yeni Alvia Susanti, S.Pt MM	Seksi Acara	
8.	Darwin, ST	Anggota	
9.	Erio Busra Gautara Putra, S.Pd	Anggota	
10.	Alek Hariantoni	Anggota	
11.	Winaldo Nanda Puta Utama	Anggota	
12.	Asrimal Nong Handra, S.Sos	Seksi Administrasi dan Dokumentasi	
13.	Dorry Aznur Putra, ST	Anggota	
14.	Nur Fadillah Anggraini	Anggota	
15.	Darti Patrisia, S.Psi	Anggota	
16.	Rika Putri	Anggota	
17.	Wedia Ronasti, S.Sos	Seksi Perlengkapan dan Konsumsi	
18.	Fela Jasdi Artawati	Anggota	
19.	Windy Rahma Saputri	Anggota	
20.	Alkismanto, SIP	Seksi Keamanan	
21.	Lidya Novriza, ST	Anggota	
22.	Junaidi, S.E	Anggota	

C A M A T,



SYAFRIZAL, S.Sos.MAP

Pembina TK.I (IV.b)

NIP.19750403 200003 1 006